



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus2023/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ZAINUDDIN Alias SARKODES |
| 2. Tempat lahir | : Parepare |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51 Tahun/3 Oktober 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sandana, Kecamatan Galang,
Kabupaten Tolitoli |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Kepala Desa Sandana, Kecamatan Galang,
Kabupaten Tolitoli |

Terdakwa Zainuddin alias Sarkodes tidak ditahan oleh Penyidik

Terdakwa Zainuddin alias Sarkodes ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Hakim sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa Zainuddin alias Sarkodes ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Hakim sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohamad Arifai Mappasulle, S.H., dkk, Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum pada *Kantor Hukum Mohamad Arifai Mappasulle, S.H. & Partners*, beralamat di Jalan Usman Binol Kompleks Terminal Bumi Harapan Nomor 1, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin alias Sarkodes terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainuddin alias Sarkodes, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Zainuddin alias Sarkodes sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01088 an. YUNUS M. MANGALE di Desa Sandana, Kec. Galang, Kab. Tolitoli.
 - 8 (delapan) lembar fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 00844 an. MOH SAID di Desa Sandana, Kec. Galang, Kab. TolitoliTetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa Zainuddin alias Sarkodes. TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DAKWAAN jaksa penuntut umum
2. **Membebaskan Terdakwa Zainuddin alias Sarkodes dari seluruh Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak* atau *Onslag*);**
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Zainuddin alias Sarkodes dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon keadilan bagi Terdakwa (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menolak atau tidak mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ZAINUDDIN Alias SARKODES untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN Alias SARKODES terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni melanggar *Pasal 98 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*;
3. Menjatuhkan Putusan sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 12 April 2023.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/TToli/Eku.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 ssebagai berikut

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDDIN alias SARKODES (selanjutnya disebut Terdakwa), Pada Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2019, bertempat di Habitat Mangrove, Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kec. Galang, Kab. Tolitoli pada Koordinat N. 01°04' 42" dan E. 120°48' 05"; dan N. 01°04' 41,87" dan E. 120°48' 4,83" atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa ZAINUDDIN SARKODES yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sandana meminta saksi SALIM S. PONTOH alias PAK SALIM untuk mencari orang yang bisa membersihkan lokasi habitat mangrove yang akan dijadikan jalan dan pemukiman masyarakat disekitar Dusun Nelayan, Desa Sandana. Kemudian saksi SALIM S. PONTOH saat sedang kerja bakti di sekitar Dusun Salise bertemu dengan seseorang yang saksi SALIM S. PONTOH lupa siapa namanya dan menawarkan kepada orang tersebut apakah orang tersebut bisa membersihkan lokasi habitat mangrove tersebut, namun saksi SALIM S. PONTOH dengan kondisi bahwa desa tidak ada biaya. Orang tersebut menyatakan bersedia membersihkan mangrove yang ada namun dengan ketentuan semua kayu-kayu mangrove yang sudah ditebang akan diambil untuk digunakan membakar batu merah. saksi SALIM S. PONTOH melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa ZAINUDDIN dan Terdakwa menyetujuinya. Saksi SALIM S. PONTOH kemudian menyampaikan hal tersebut kepada orang yang akan bekerja dan kemudian orang tersebut mulai menebang mangrove yang ada disekitar desa Sandana yang akan dibuat jalan dan lokasi pemukiman masyarakat selama kurang lebih satu minggu.
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa ZAINUDDIN Alias SARKODES telah mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Non Pertanian di lokasi habitat mangrove di Dusun Nelayan Desa Sandana, Kec. Galang, Kab. Tolitoli yang kemudian diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tolitoli pada tahun yang sama. Bahwa berdasarkan Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dan Penyempumaan Tata Kelola Hutan Alam Primer yang kemudian diubah dengan Inpres No. 5 Tahun 2019 Habitat Mangrove, Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kec. Galang, Kab. Tolitoli pada Koordinat N. 01° 04' 42" dan E. 120° 48' 05"; dan N. 01° 04' 41,87" dan E. 120° 48' 4,83" merupakan wilayah yang termasuk ke dalam wilayah Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Berdasarkan Instruksi Presiden tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempumaan Tata Kelola Hutan Alam Primer tersebut maka proses pengajuan dokumen perizinan atau sertifikat hak milik yang berada dalam wilayah PIPPIB tidak atau belum boleh diproses atau ditunda prosesnya sebelum ada pelepasan status PIPPIB atau apabila seseorang memiliki bukti pemilikan atau penguasaan tanah diluar kawasan hutan sebelum inpres tersebut terbit, maka pemegang hak bisa mengajukan revisi wilayah PIPPIB ke Kantor Pertanahan setempat yang kemudian dengan dasar tersebut, Kantor Pertanahan setempat mengajukan permohonan revisi wilayah PIPPIB tersebut kepada Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tii



Lingkungan Hidup dan kehutanan setelah ada keputusan perubahan dapat dimungkinkan proses penerbitan sertifikat hak milik.

- Bahwa berdasarkan Perda No. 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Tolitoli tahun 2012 – 2032, Habitat Mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kec. Galang, Kab. Tolitoli pada Koordinat N. 01° 04' 42" dan E. 120° 48' 05"; dan N. 01° 04' 41,87" dan E. 120° 48' 4,83" merupakan Kawasan Budidaya Penyelerasan dan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Propinsi Sulawesi Tengah lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Mangrove.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli tentang Pengrusakan Habitat Mangrove Di Dusun Nelayan Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan cara menentukan apakah kerusakan mangrove disuatu wilayah sudah terlampaui baku kerusakannya atau belum adalah dengan melakukan pengambilan data lapangan tentang kondisi Mangrove dengan metode pencuplikan contoh populasi suatu ekosistem dengan pendekatan petak contoh yang berada pada garis yang ditarik melewati wilayah ekosistem tersebut atau Transek Garis dan Petak Contoh (Line Transect Plot). Berdasarkan Analisa fakta lapangan diketahui kesimpulan sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan (Kepmen LH Nomor 201 Tahun 2004), maka akibat kegiatan penebangan menyebabkan kematian pada pohon Mangrove dan telah menimbulkan kerusakan habitat mangrove pada lokasi tersebut.
 2. Sehingga berdasarkan Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004, hutan Mangrove pada lokasi tersebut tergolong rusak.
- Bahwa berdasarkan perhitungan nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari kegiatan perusakan suatu ekosistem mangrove dengan menggunakan metode valuasi ekonomi sumberdaya pesisir dan laut nilai kerugian negara dapat dihitung berdasarkan nilai kehilangan jasa ekosistem mangrove dan biaya restorasi ekosistem mangrove. Nilai ekonomi ekosistem mangrove per satuan hektar per tahun adalah sebesar Rp330.734.757,40 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh sen), yang terdiri atas fungsinya sebagai penyedia produk sebesar Rp18.587.057,37 (delapan belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen), fungsi pengaturan sebesar Rp110.290.168,52 (seratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah lima puluh dua sen), fungsi pendukung sebesar Rp178.957.859,13 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah tiga belas sen), dan fungsi budaya sebesar Rp22.899.672,37 (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh tujuh sen). Dengan luas kerusakan mencapai 17.673 meter persegi dan durasi kehilangan selama 10 (sepuluh) tahun, maka kerugian negara atas kehilangan nilai ekonomi jasa ekosistem mangrove mencapai sebesar sebesar Rp5.845.075.367,53 (lima miliar delapan ratus empat lima juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah lima tiga sen). Biaya pemulihan/restorasi/rehabilitasi ekosistem mangrove seluas 17.673 meter persegi dengan durasi waktu program selama 10 (sepuluh) tahun mencapai sebesar Rp1.081.606.050,00 (satu miliar delapan puluh satu juta enam ratus enam ribu lima puluh rupiah). Dengan demikian, total kerugian negara yang timbul akibat adanya kerusakan ekosistem mangrove seluas 17.673 meter persegi dengan durasi kehilangan 10 tahun ditinjau dari biaya kehilangan jasa ekosistem mangrove dan biaya pemulihan/restorasi/rehabilitasi tersebut mencapai sebesar Rp6.926.681.417,53 (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh belas ribu lima tiga puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 16 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Zainuddin Alias Sarkodes tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli atas nama Terdakwa Zainuddin Alias Sarkodes tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdullah Karim, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjadi saksi di persidangan ini mengenai masalah penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi menjabat Sub Koordinator sebagai Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu setelah masuk aduan secara lisan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang saat itu oleh orang bernama SAHAR LESMANA yang seingat Saksi pada tanggal 27 September 2021;
- Bahwa terkait aduan tersebut, Saksi menyampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan untuk meninjau lapangan. Kemudian pada tanggal 28 September 2021 Saksi diberikan Surat Tugas nomor 090/132/DLH tertanggal 28 September 2021 untuk langsung turun melakukan peninjauan di lokasi tersebut bersama dengan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim menemukan adanya lokasi pembabatan atau penebangan pohon Mangrove di lokasi tersebut dan lokasi tersebut sudah di kapling-kapling. Kemudian tindakan yang di ambil saat itu adalah menyampaikan secara lisan kepada Kepala Desa Sandana untuk menghentikan dulu aktifitas pembabatan Mangrove di lokasi tersebut dan saat itu pak Kades Sandana menyatakan siap untuk menghentikan kegiatan tersebut. Setelah itu Saksi dan Tim mengeluarkan surat teguran secara tertulis kepada Kepala Desa Sandana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menebang pohon mangrove di lokasi tersebut karena pada saat di lokasi tidak ada aktifitas penebangan pohon Mangrove di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 pohon mangrove yang seperti baru selesai ditebang namun sudah kering. Kemudian ada juga bekas penebangan yang sudah lama;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi itu sebelumnya dan Saksi tidak mengetahui bagaimana masyarakat memanfaatkan lokasi itu sebelumnya;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah Peta Indikatif Penghentian Pemberian Ijin Baru (PIPIB);

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat turun ke lapangan, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa sampaikan bahwa lokasi itu untuk pemukiman masyarakat;
- Bahwa penebangan itu tidak rata karena masih ada juga pohon mangrove yang tumbuh dan hanya sedikit yang ditebang;
- Bahwa status kawasan di area rencana jalan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung ataupun kawasan pelindung;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tolitoli tidak memiliki data tahunan kondisi mangrove desa Sandana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **Masna A.M. Timumun**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjadi saksi di persidangan ini mengenai masalah penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di dinas Lingkungan Hidup Kab. Tolitoli sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu setelah masuk aduan secara lisan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang saat itu oleh orang bernama SAHAR LESMANA yang seingat Saksi pada tanggal 27 September 2021;
- Bahwa terkait aduan tersebut, Saksi menyampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan untuk meninjau lapangan. Kemudian pada tanggal 28 September 2021 Saksi diberikan Surat Tugas nomor 090/132/DLH tertanggal 28 September 2021 untuk langsung turun melakukan peninjauan di lokasi tersebut bersama dengan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim menemukan adanya lokasi pembabatan atau penebangan pohon Mangrove di lokasi tersebut dan lokasi tersebut sudah di kapling-kapling. Kemudian tindakan yang di ambil saat itu adalah menyampaikan secara lisan kepada Kepala Desa Sandana untuk

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan dulu aktifitas pembabatan Mangrove di lokasi tersebut dan saat itu pak Kades Sandana menyatakan siap untuk menghentikan kegiatan tersebut. Setelah itu Saksi dan Tim mengeluarkan surat teguran secara tertulis kepada Kepala Desa Sandana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menebang pohon mangrove di lokasi tersebut karena pada saat di lokasi tidak ada aktifitas penebangan pohon Mangrove di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 pohon mangrove yang seperti baru selesai ditebang namun sudah kering;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi itu sebelumnya dan Saksi tidak mengetahui bagaimana masyarakat memanfaatkan lokasi itu sebelumnya;
- Bahwa setelah menemui Terdakwa sebagai Kepala Desa Sandana, Saksi mendapat informasi bahwa lokasi itu sudah bersertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tolitoli pada tahun 2017. Setelah mengetahui hal itu, intansi kami meminta konfirmasi kepada Kepala BPN Kabupaten Tolitoli mengenai hal itu namun sampai saat ini tidak ada balasan dr Kantor BPN Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah Peta Indikatif Penghentian Pemberian Ijin Baru (PIPIB);
- Bahwa pada saat turun ke lapangan, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa sampaikan bahwa lokasi itu untuk pemukiman masyarakat;
- Bahwa penebangan itu tidak rata karena masih ada juga pohon mangrove yang tumbuh dan hanya sedikit yang ditebang;
- Bahwa status kawasan di area rencana jalan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung ataupun kawasan pelindung;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tolitoli tidak memiliki data tahunan kondisi mangrove desa Sandana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi **Victor Eduard Kesaulya, S.P.**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi saksi di persidangan ini mengenai masalah penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli sejak tahun 2020;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi melalui Facebook. Kemudian Saksi juga mendapatkan informasi penyampaian secara lisan dari Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah mengetahui laporan tersebut, Saksi memberikan masukan secara lisan kepada Sekretaris dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli agar meminta Bidang Penataan melakukan tinjauan lapangan di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan dari Peta Citra, Saksi menduga lokasi tersebut masuk dalam kawasan PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Ijin Baru) sehingga Saksi membuat Peta Petunjuk sesuai kemampuan yang Saksi miliki karena Saksi memiliki Sertifikat Pemetaan (ASCGIS) untuk digunakan oleh Bidang Penataan dalam melakukan tinjauan lapangan untuk memastikan apakah lokasi tersebut masuk dalam kawasan PIPPIB atau tidak dan hasilnya setelah dilakukan peninjauan dari Tim Bidang Penataan bahwa benar lokasi tersebut masuk dalam kawasan PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Ijin Baru);
- Bahwa lokasi tersebut tidak dapat diterbitkan segala bentuk perijinan termasuk Sertifikat Hak Milik maupun AMDAL ataupun UKL/UPL berdasarkan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 Tentang Penundaan Pemberian Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi itu sudah bersertifikat berdasarkan informasi dari Tim Bidang Penataan dan Saksi melihat langsung sertifikat tersebut dari GAKKUM setelah GAKKUM turun ke lapangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi **Wawan Demawan, S.P.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli



dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi menjadi saksi di persidangan ini mengenai masalah penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Fungsional Penata Kadastral pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tolitoli sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan perusakan atau penebangan pohon Mangrove tersebut, dan baru mengetahui saat ada panggilan dari Polisi dan Kejaksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut merupakan wilayah PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Ijin Baru) dari Peta Citra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi **Saiful Rahman, S.H., M.AP.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjadi saksi di persidangan ini mengenai masalah penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Koordinator Penata Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tolitoli sejak tahun 2021;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan perusakan atau penebangan pohon Mangrove tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sebelumnya ada penerbitan sertifikat tanah di wilayah habitat Mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Masalahnya adalah sertifikat itu bermasalah karena lokasi yang disertifikatkan itu masuk dalam areal Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin Baru (PIPPIB) dan masuk dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Propinsi Sulawesi Tengah saat ada panggilan dari Polisi dan Kejaksaan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

6. Saksi **Rudi Saurang**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjadi saksi di persidangan ini mengenai masalah penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat permintaan plotting titik koordinat di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Saksi sendiri yang membalas surat tersebut dengan keterangan bahwa sesuai dengan Perda nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pola Ruang Kabupaten Tolitoli Tahun 2012-2013 daerah tersebut masuk dalam kawasan budidaya penyaluran yang peruntukannya untuk perikanan;
- Bahwa wilayah tersebut bisa digunakan untuk kegiatan tangkap ikan, tetapi mengenai pohon mangrove itu bisa ditebang untuk buat tambak ikan atau jalan lewat nelayan, Saksi tidak mengetahui hal itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

7. Saksi **Salim S. Pontoh**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan mengenai masalah penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penebangan pohon Mangrove di Desa Sandana, saat itu Saksi masih menjabat Kepala Dusun Salise;
- Bahwa sekitar tahun 2019 Saksi diminta oleh Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sandana saat itu untuk mencari orang yang bisa membersihkan lokasi Mangrove yang akan dijadikan jalan dan pemukiman masyarakat di sekitar Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Saat kami sedang kerja bakti di Dusun Salise, Saksi kemudian bertemu dengan seseorang yang Saksi sudah lupa namanya dan menawarkan kepada orang tersebut apakah bisa membersihkan lokasi itu namun Saksi sampaikan bahwa Desa tidak ada biaya. Saat itu orang tersebut menyampaikan bahwa dia akan membersihkan Mangrove itu namun dia meminta semua kayu-kayu Mangrove yang sudah dia tebang akan dia ambil untuk digunakan membakar batu merah. Setelah itu Saksi melaporkan hal itu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi sampaikan ke orang tersebut untuk mulai bekerja lalu orang tersebut mulai bekerja menebang Mangrove itu;
- Bahwa penebangan Mangrove sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa luas lokasi yang ditebang oleh orang tersebut tidak sampai seperempat hektare;
- Bahwa lokasi tersebut sudah memiliki Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan BPN Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan 1 kapling dengan ukuran 10 meter x 25 meter dan sertipikatnya sudah ada tahun 2017;
- Bahwa ukuran jalan yang akan dibangun lebar 3 meter dan panjang lebih dari 100 meter;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pemberitahuan secara lisan untuk kerja bakti di lokasi itu untuk jalan dan lokasi masyarakat. Saat itulah baru ada orang yang akan menebang mangrove itu;
- Bahwa Penebangan pohon mangrove tersebut terjadi berawal dari pada tahun 2019 Terdakwa memerintahkan Saksi Salim S. Pontoh untuk mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan area rencana jalan yang akan dibangun guna akses ke pemukiman masyarakat di sekitar Dusun Nelayan, Desa Sandana;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam kegiatan gotong royong tersebut sehingga awalnya tidak mengetahui kalau yang ditebang adalah pohon

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mangrove setelah viral di media sosial pada tahun 2021 melalui postingan FB barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang ditebang oleh masyarakat sebagian adalah pohon mangrove;

- Bahwa rencana jalan yang akan dibangun tersebut merupakan hasil dari kesepakatan dalam musrenbang desa yang dicatatkan dalam notulensi hasil rapat rembuk dusun desa Sandana Tahun 2019 dan anggaran pembangunan jalan tersebut telah direncanakan pada RKPDS tahun 2019 yang kemudian ditetapkan dalam APBDDes Desa Sandana tahun 2020;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli tersebut hingga perkara ini diajukan di persidangan tidak pernah diajukan pembatalan atasnya;
- Bahwa area rencana jalan yang digagas dalam Musrenbang desa tahun 2019 dan direalisasi pada tahun 2020 tersebut merupakan pembangunan jalan tahap II yang digagas di masa kepemimpinan Sarkodes;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

8. Saksi **Abdul Hakim, S.Km.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada tahun 2019 dibukalah jalan menuju ke lokasi Mangrove karena memang bagian dari perencanaan Desa. Saat itu Saksi mendengar ada kegiatan penebangan pohon mangrove menggunakan mesin senso (chainsaw) kurang lebih 200 meter dari rumah Saksi. Seminggu kemudian Saksi melihat orang yang tidak Saksi kenal menebang mangrove dibelakang rumah Saksi dengan jarak sekitar 50 meter. Melihat hal itu, Saksi menegur orang itu dan orang itu menjawab bahwa dirinya disuruh oleh Kepala Desa Sandana yakni Terdakwa. Karena Saksi takut ada hal yang tidak diinginkan maka Saksi menghubungi Ketua BPD Sandana yakni lelaki ZAINAL untuk menegur orang yang menebang mangrove itu. Beberapa lama kemudian, lelaki ZAINAL datang dan menegur orang itu. Setelah itu, tidak ada lagi penebangan pohon mangrove di lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

9. Saksi **Zainal, S.E.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan mengenai penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD Desa Sandana sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa sekitar tahun 2019 Saksi dihubungi oleh seorang warga bernama ABD. HAKIM yang meminta tolong kepada Saksi untuk menegur orang yang melakukan penebangan mangrove. Mendengar hal itu, Saksi langsung menuju kerumah ABD. HAKIM dan Saksi melihat ada orang yang melakukan penebangan mangrove itu kemudian Saksi menegurnya serta meminta dia untuk menghentikan dulu penebangan tersebut;
- Bahwa setelah menegur orang itu, Saksi langsung menemui Kepala Desa Sandana yaitu Terdakwa untuk konfirmasi hal itu. Setelah bertemu dengan Terdakwa barulah Saksi mengetahui mengenai program pembangunan jalan itu. Program itu dibahas sebelum tahun 2019 sedangkan Saksi menjadi Ketua BPD Desa Sandana tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

10. Saksi **Basri**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan mengenai penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Sandana sejak bulan Januari Tahun 2016;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berkaitan dengan penebangan mangrove itu namun Saksi mendengar dari masyarakat bahwa pembukaan lahan di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli pada tahun 2019 itulah yang mengakibatkan rusaknya mangrove;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

11. Saksi **Moh. Rajab**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan mengenai penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli sejak bulan Desember Tahun 2014;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa kami hanya diperintahkan oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa untuk kerja bakti merintis jalan yaitu jalan desa yang terletak di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Yang dilakukan yakni menebang mangrove kemudian melakukan penimbunan, yang mana semua biayanya dari Desa;
- Bahwa masyarakat dalam rapat desa menyetujui dan tidak keberatan untuk menyerahkan sebagian tanahnya untuk dibangun jalan desa agar terdapat akses jalan menuju desa mereka;
- Bahwa jalan desa tersebut dibangun guna kepentingan masyarakat yang membutuhkan akses jalan yang layak menuju tanah milik mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

12. Saksi **Sudirman A. Ladwan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan mengenai penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi pernah menjabat Kasi Pemerintahan di Pemerintah Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli pada tahun 1982;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penebangan mangrove itu tetapi Saksi tidak berada ditempat tersebut. Penebangan itu guna pembangunan jalan dan pemukiman yang masuk dalam program Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Sepengetahuan Saksi, pembukaan lahan di lokasi itu sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan sertifikat terkait pengusulan tahun 2016 dan disertipatkan sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) sertifikat pada 2017, namun untuk wilayah mangrove ada sekitar 20 (dua puluh) sertifikat;
- Bahwa saat ini ada sekitar 6 (enam) rumah;
- Bahwa disebelah barat lokasi itu, setelah sungai ada pohon Nipah dan Mangrove. Saksi tidak tahu tempat itu ada sertifikatnya atau tidak. Tetapi disebelah barat nya lagi, ada Empang lalu sungai. Empang itu ada sertifikatnya atas nama Maruf dan Ismail Bantilan;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli tersebut hingga perkara ini diajukan di persidangan tidak pernah diajukan pembatalan atasnya;
- Bahwa masyarakat dalam rapat desa menyetujui dan tidak keberatan untuk menyerahkan sebagian tanahnya untuk dibangun jalan desa agar terdapat akses jalan menuju desa mereka;
- Bahwa jalan desa tersebut dibangun guna kepentingan masyarakat yang membutuhkan akses jalan yang layak menuju tanah milik mereka;
- Bahwa area rencana jalan yang digagas dalam Musrenbang desa tahun 2019 dan direalisasi pada tahun 2020 tersebut merupakan pembangunan jalan tahap II yang digagas di masa kepemimpinan Sarkodes;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

13. Saksi **Nawar Abu Alias Papa Dodi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan mengenai penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penebangan mangrove itu karena saat itu kami kerja bakti di lokasi itu. Penebangan itu guna pembangunan jalan dan pemukiman yang masuk dalam program Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli yang merupakan hasil musyawarah desa;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan sertifikat saat itu;
- Bahwa saat itu pengusulan sertifikat tahun 2016 dan disertipikatkan tahun 2017 dengan jumlah sertifikat sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) sertifikat. Untuk wilayah mangrove itu ada sekitar 20 (dua puluh) sertifikat;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam kegiatan gotong royong tersebut sehingga awalnya tidak mengetahui kalau yang ditebang adalah pohon mangrove setelah viral di media sosial pada tahun 2021 melalui postingan FB barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang ditebang oleh masyarakat sebagian adalah pohon mangrove;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli tersebut hingga perkara ini diajukan di persidangan tidak pernah diajukan pembatalan atasnya;
- Bahwa masyarakat dalam rapat desa menyetujui dan tidak keberatan untuk menyerahkan sebagian tanahnya untuk dibangun jalan desa agar terdapat akses jalan menuju desa mereka;
- Bahwa jalan desa tersebut dibangun guna kepentingan masyarakat yang membutuhkan akses jalan yang layak menuju tanah milik mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

14. Saksi **Carnoto, S.Hut., M.M.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan mengenai kegiatan penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli yang lokasi itu bukan merupakan kawasan hutan tetapi berada di areal PIPPIB;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala UPT Kesatuan Hutan Gunung Dako mulai Tahun 2017 sampai dengan sekarang. Tugas Saksi yakni melaksanakan tugas penunjang operasional pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH dan tugas administrasi kehutanan guna percepatan efisiensi pelayanan publik bidang kehutanan yang berada diluar kawasan hutan;
- Bahwa awalnya kami tidak mengetahui masalah tersebut. kami mengetahui hal itu setelah ada wartawan yang datang ke kantor dan meminta informasi status kawasan hutan terkait pembabatan mangrove di wilayah sekitar Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Setelah itu Saksi perintahkan anggota Saksi untuk turun ke lokasi untuk mengambil titik koordinat kemudian kami penelaahan peta dan hasilnya lokasi itu masuk dalam areal PIPPIB;
- Bahwa status lokasi penebangan mangrove adalah APL (Area Penggunaan Lain) tetapi di dalam zona PIPPIB (Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin Baru);
- Bahwa tidak diperbolehkan ada kegiatan pemanfaatan di dalam area Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin Baru (PIPPIB);
- Bahwa tidak pernah ada permohonan berkaian pemanfaatan di lokasi tersebut;
- Bahwa ada wilayah di Kabupaten Tolitoli yang dilepaskan status areal PIPPIB nya, yaitu Desa Lingadan Kecamatan Dakopamean;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai kerusakan. Yang ada hanya laporan berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan mangrove dan titik koordinatnya;
- Bahwa Mangrove yang berada didalam kawasan atau diluar Kawasan lindung dilarang untuk ditebang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **DR. Dadan Mulyana, S.Hut., M.Si.** dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan sebagai berikut
 - Bahwa keahlian Ahli berkaitan dengan perkara ini adalah dibidang Silvikultur Tropika termasuk ekologi mangrove. Pendidikan khusus lingkungan hidup berupa pelatihan Penilai Lapangan Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) dan Pelatihan Hight Conservation Value Area (HCVA);
 - Bahwa Pendidikan Ahli yaitu S1 (Sarjana Kehutanan) di Institut Pertanian Bogor tahun 1994-2000, S2 (Magister Sains) di Graduate School Institut Pertanian Bogor tahun 2007-2009, S3 (Doctoral Degree) di Graduate School Institut Pertanian Bogor tahun 2010-2015;
 - Bahwa terkait dengan penelitian, Ahli adalah peneliti pada kajian Detection Of Oil Spill-Exposed Mangrove Ecosystem In Untung Jawa Island, Seribu Islands, Indonesia dan pada kajian Environmental Sensitivity Index Mapping as a Prevention Strategy Against oil spill Pollution : A Case study on the coastal area of South Sumatera Province in Indonesia;
 - Bahwa tugas pokok Ahli ialah melaksanakan survey dan penelitian pada ekosistem hutan termasuk hutan mangrove dan jabatan Saksi sebagai peneliti senior ekosistem mangrove pada lembaga RAMFISES;
 - Bahwa hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting yakni sebagai habitat hewan kecil, sebagai rantai makanan, pelindung kawasan pesisir dan melindungi laut dari lumpur serta air lebih jernih;
 - Bahwa kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liardan kerusakan ekosistem. kerusakan mangrove mengakibatkan kerusakan ekosistemnya sehingga hal itu mengakibatkan menurunnya mutu lingkungan;
 - Bahwa kriteria baku kerusakan mangrove berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 yakni kerusakan mangrove dihitung berdasarkan Baku Kerusakan Mangrove, dimana ukuran batas perubahan fisik dan atau hayati mangrove yang dapat ditenggang. Yang menjadi dasar Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah keberadaan tumbuhan mangrove yang termasuk pohon (diameter >10 cm) dengan jumlah individu pohon per hektar. Berdasarkan aturan tersebut, dinyatakan kondisi baik (tergolong rapat, apabila kerapatan pohon >1500 pohon / Ha dan atau penutupan > 75 %) dan kondisi baik (tergolong sedang, apabila kerapatan

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tii



pohon antara >1000-<1500 pohon / Ha dan atau penutupan >50-<75%), serta kondisi rusak (tergolong Jarang apabila kerapatan pohon <1000 pohon / Ha dan atau penutupan <50%);

- Bahwa Ahli pernah melihat lokasi kerusakan mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Berdasarkan hasil analisis vegetasi didapatkan data berupa berkurangnya kerapatan vegetasi mangrove pada tingkat pohon di lokasi areal mangrove yang sudah rusak akibat penebangan kerapatan vegetasinya adalah 250 individu / Ha. Penebangan dan penimbunan tanah untuk jalan mengakibatkan berkurangnya vegetasi mangrove tingkat pohon, sehingga berdasarkan Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan maka kegiatan akibat penebangan menyebabkan kematian pohon mangrove dan telah menimbulkan kerusakan habitat mangrove pada lokasi tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut ada beberapa jenis yaitu Mangrove Tinggi (Ceriops Tagal), Keduduk Merah (Lumnitzera Littorea), Bakau Merah (Rhizophora Apiculata) dan Cingam (Scyphiphora Hydrophyllacea). Di lokasi itu tidak ditemukan jenis mangrove yang dilindungi;
- Bahwa cara menentukan apakah kerusakan mangrove di suatu wilayah sudah terlampaui baku kerusakannya atau belum adalah dengan melakukan pengambilan data lapang tentang kondisi mangrove dengan menggunakan metode Transek Garis dan Petak Contoh (Line Transect Plot). Metode ini adalah metode pencuplikan contoh populasi suatu ekosistem dengan pendekatan Petak Contoh yang berada pada garis yang ditarik melewati wilayah ekosistem tersebut. Metode pengukuran ini merupakan salah satu metode pengukuran yang paling biasa dilakukan, dengan memiliki tingkat akurasi dan ketelitian yang akurat. Metode itu diterapkan pada lokasi kondisi mangrove yang rusak akibat penebangan;
- Bahwa Baku Mutu Mangrove disebut rusak bila kurang dari seribu pohon per Hektar dan di lokasi Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, keadaannya 250 per Hektar jadi dibawah dari Baku Mutunya;
- Bahwa status kawasan di area rencana jalan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung ataupun kawasan pelindung;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tolitoli tidak memiliki data tahunan kondisi mangrove desa Sandana;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa telah mengerti dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Dinas PUPR Nomor 660/II.70/Dis.PUPR tanggal 29 Oktober 2021 perihal Surat Keterangan atas Permohonan Plotting Koordinat beserta lampiran peta lokasi permohonan plotting koordinat Desa Sandan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- Surat dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu Nomor : S.290/BPKH.Pali/SISDHL/PLA.1/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Permohonan Bantuan Plotting Titik Koordinat dengan hasil plotting 2 (dua) kordinat) lokasi penebangan mangrove, yaitu koordinat N 01°04'42" – E 120°48'05" dan N 01°04'41.87"-E120°48'4,83", terhadap Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 lokasi penebangan berada di Area Penggunaan Lain (APL) dan Berdasarkan Pentepan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizina Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan KAWassan Hutan baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambutt tahun 2022 Periode I (Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1629/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA. 1/3/2022) bahwa kedua koordinat tersebut berada dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Berusaha (PIPIB) kategori primer;

Menimbang bahwa **Terdakwa Zainuddin Alias Sarkodes** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Terdakwa terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan mengenai persoalan penebangan pohon mangrove;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli sejak bulan Desember 2013 sampai dengan saat ini berdasarkan SK Bupati Nomor 298 Tahun 2013;
- Bahwa pembukaan lahan saat itu karena desakan masyarakat yang memiliki kaplingan tanah disekitar situ agar bisa dibuatkan jalan sehingga Terdakwa anggarkan biaya dengan menggunakan dana desa. Kemudian Terdakwa mengambil kebijakan untuk melakukan penebangan pohon yang berada di sekitar tempat tersebut;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu perintahkan Kepala Dusun Salise yaitu saksi Salim S. Pontoh untuk mencari orang yang bisa melakukan penebangan guna persiapan jalan;
- Bahwa motivasi Terdakwa hanyalah untuk pembangunan jalan dikarenakan sudah ada sertifikat yang terbit di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab sebagai Kepala Desa Sandana namun hal itu dilakukan karena desakan masyarakat untuk membuka jalan atas lokasi yang sudah terkapling disekitar tempat tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mengetahui bahwa itu adalah pohon. Setelah dilaporkan barulah Terdakwa mengetahui bahwa pohon itu adalah pohon mangrove;
- Bahwa pembuatan jalan itu merupakan usulan yang awalnya dari musyawarah dusun. kemudian dibahas di musyawarah desa. Setelah itu disepakati dan kami tuangkan dalam RKP yang diusulkan untuk APBDes melalui Kecamatan;
- Bahwa luas kaplingan milik warga itu 10 meter x 25 meter sedangkan untuk jalan itu, Lebar 4 meter dan panjangnya kurang lebih 150 meter;
- Bahwa Terdakwa menemui Ahli saat ke lokasi dan saat itu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa hal itu tidak diperbolehkan lalu Terdakwa juga sampaikan bahwa kaplingan tanah dilokasi itu sudah ada sejak Kepala Desa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan kepada Kepala Dusun agar supaya warga melakukan kerja bakti menebang pohon yang menghalangi jalan. Jadi berkaitan dengan penebangan yang atas kaplingan warga, itu mereka sendiri yang lakukan. Saat penebangan itu, Terdakwa juga tidak berada dilokasi itu;
- Bahwa lama penebangan pohon untuk jalan sekitar 2-3 hari;
- Bahwa jalan yang dibuat itu sebelumnya sudah ada jadi Terdakwa hanya melanjutkan. proses penebangan itu dalam rangka melanjutkan pekerjaan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam kegiatan gotong royong tersebut sehingga awalnya tidak mengetahui kalau yang ditebang adalah pohon mangrove setelah viral di media sosial pada tahun 2021 melalui postingan FB barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang ditebang oleh masyarakat sebagian adalah pohon mangrove;
- Bahwa rencana jalan yang akan dibangun tersebut merupakan hasil dari kesepakatan dalam musrenbang desa yang dicatatkan dalam notulensi hasil rapat rembuk dusun desa Sandana Tahun 2019 dan anggaran pembangunan jalan tersebut telah direncanakan pada RKPDS tahun 2019 yang kemudian ditetapkan dalam APBDes Desa Sandana tahun 2020;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan desa tersebut dibangun guna kepentingan masyarakat yang membutuhkan akses jalan yang layak menuju tanah milik mereka;
- Bahwa area rencana jalan yang digagas dalam Musrenbang desa tahun 2019 dan direalisasi pada tahun 2020 tersebut merupakan pembangunan jalan tahap II yang digagas di masa kepemimpinan Sarkodes;
- Bahwa sebelum Sarkodes menjabat sebagai Kepala Desa Sandana telah juga dilaksanakan pembangunan jalan tahap I dan pembangunan jalan dalam program ABRI masuk desa yang dibantu pembangunan jalannya oleh tentara di masa kepemimpinan kepala desa yang lama;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Amirullah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi yang meringankan bagi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan mengenai masalah penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan. Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang kerja bakti yang dilakukan untuk pembuatan jalan di lokasi tersebut, Saksi tidak ikut kerja bakti tetapi Saksi melihatnya. Yang dikerjakan tahun 2019 itu adalah sisa-sisa yang sudah ditebang sebelumnya. Dulu itu dikerjakan oleh program ABRI Masuk Desa dan itu dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat. Jalan yang dibangun ini juga merupakan lanjutan dari jalan sebelumnya yang dibangun oleh ABRI dan masyarakat;
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli tersebut hingga perkara ini diajukan di persidangan tidak pernah diajukan pembatalan atasnya;
 - Bahwa masyarakat dalam rapat desa menyetujui dan tidak keberatan untuk menyerahkan sebagian tanahnya untuk dibangun jalan desa agar terdapat akses jalan menuju desa mereka;
 - Bahwa area rencana jalan yang digagas dalam Musrenbang desa tahun 2019 dan direalisasi pada tahun 2020 tersebut merupakan pembangunan jalan tahap II yang digagas di masa kepemimpinan Sarkodes;
 - Bahwa sebelum Sarkodes menjabat sebagai Kepala Desa Sandana telah juga dilaksanakan pembangunan jalan tahap I dan pembangunan jalan dalam

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program ABRI masuk desa yang dibantu pembangunan jalannya oleh tentara di masa kepemimpinan kepala desa yang lama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **Rasmin Ishak**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi yang meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan mengenai masalah penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat tahun 2017 masih ada pohon tetapi sudah ada bekas tebangan sebelumnya;
- Bahwa Saksi ikut kerja bakti untuk pembuatan jalan;
- Bahwa kerja bakti tersebut dilakukan 3 (tiga) hari;
- Bahwa dulu lokasi tersebut digunakan warga untuk mengambil kayu bakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di lokasi itu ada pohon yang tidak boleh ditebang;
- Bahwa kerja bakti itu untuk membuat jalan. Untuk pemukiman warga, itu tanggung jawab masing-masing warga yang mendapatkan kaplingan itu. Saat kerja bakti itu Saksi masih tinggal bersama dengan orang tua;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli tersebut hingga perkara ini diajukan di persidangan tidak pernah diajukan pembatalan atasnya;
- Bahwa masyarakat dalam rapat desa menyetujui dan tidak keberatan untuk menyerahkan sebagian tanahnya untuk dibangun jalan desa agar terdapat akses jalan menuju desa mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi **Lisna**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi yang meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan mengenai masalah penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut kerja bakti saat itu, suami Saksi yang ikut kerja bakti;
- Bahwa kerja bakti tersebut dilakukan sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa dulu lokasi tersebut digunakan warga untuk mengambil kayu bakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di lokasi itu ada pohon yang tidak boleh ditebang;
- Bahwa kerja bakti itu untuk membuat jalan. Untuk pemukiman warga, itu tanggung jawab masing-masing warga yang mendapatkan kaplingan itu. Saat kerja bakti itu Saksi masih tinggal bersama dengan orang tua;
- Bahwa pada saat akan melakukan kerja bakti, saksi Salim S. Pontoh menyampaikan agar kerja bakti untuk menebang pohon supaya bisa ditimbun untuk membuat jalan;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli tersebut hingga perkara ini diajukan di persidangan tidak pernah diajukan pembatalan atasnya;
- Bahwa masyarakat dalam rapat desa menyetujui dan tidak keberatan untuk menyerahkan sebagian tanahnya untuk dibangun jalan desa agar terdapat akses jalan menuju desa mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi **Hariani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi yang meringankan bagi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan mengenai masalah penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa Saksi dan suami Saksi ikut kerja bakti, ada yang kerja bakti untuk pembuatan jalan dan ada juga kerja bakti yang dilakukan setiap hari Jum'at untuk pamarasan;
 - Bahwa kerja bakti itu untuk membuat jalan. Untuk pemukiman warga, itu tanggung jawab masing-masing warga yang mendapatkan kaplingan itu. Saat kerja bakti itu Saksi masih tinggal bersama dengan orang tua;
 - Bahwa kerja bakti untuk jalan selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa dulu lokasi tersebut digunakan warga untuk mengambil kayu bakar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di lokasi itu ada pohon yang tidak boleh ditebang;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan melakukan kerja bakti, saksi Salim S. Pontoh menyampaikan agar kerja bakti untuk menebang pohon supaya bisa ditimbun untuk membuat jalan;
- Bahwa Saksi dihadirkan mengenai masalah penebangan pohon Mangrove di Dusun Nelayan Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi tidak ikut kerja bakti saat itu, suami Saksi yang ikut kerja bakti;
- Bahwa kerja bakti tersebut dilakukan sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa dulu lokasi tersebut digunakan warga untuk mengambil kayu bakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di lokasi itu ada pohon yang tidak boleh ditebang;
- Bahwa kerja bakti itu untuk membuat jalan. Untuk pemukiman warga, itu tanggung jawab masing-masing warga yang mendapatkan kaplingan itu. Saat kerja bakti itu Saksi masih tinggal bersama dengan orang tua;
- Bahwa pada saat akan melakukan kerja bakti, saksi Salim S. Pontoh menyampaikan agar kerja bakti untuk menebang pohon supaya bisa ditimbun untuk membuat jalan;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli tersebut hingga perkara ini diajukan di persidangan tidak pernah diajukan pembatalan atasnya;
- Bahwa masyarakat dalam rapat desa menyetujui dan tidak keberatan untuk menyerahkan sebagian tanahnya untuk dibangun jalan desa agar terdapat akses jalan menuju desa mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bundel I Foto Copy Bukti Sertifikat dan Akta Penyerahan:
 1. Sertifikat Hak Milik No: 11 - atas nama : Haji SALENG / Tahun 1978;
 2. Sertifikat Hak Milik No: 119- atas nama : ABDUL RAZAK KARIM DOLO;
 3. Sertifikat Hak Milik No: 135- atas nama : TJEDDING/Tahun 1987;
 4. Sertifikat Hak Milik No: 126- atas nama : USMAN CHALID/Tahun 1987;
 5. Sertifikat Hak Milik No: 194 - atas nama BUNDU LAWENG/Tahun 1990;
 6. Sertifikat Hak Milik No: 331- atas nama SINRANG/Tahun 2002;
 7. Sertifikat Hak Milik No: 00462- atas nama: HASNA/ Tahun 2012;
 8. Sertifikat Hak Milik No: 00512- atas nama : ABDULLAH/Tahun 2014;
 9. Sertifikat Hak Milik No: 00517- atas nama: JAHRI/ Tahun 2014;
 10. Sertifikat Hak Milik No: 00511- atas nama: RUSTAM/Tahun 2014;
 11. Sertifikat Hak Milik No: 00519- atas nama: AKANG/Tahun 2014;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tii



12. Sertifikat Hak Milik No: 00805- atas nama RUSDI/Tahun 2016;
 13. Akta Notaris (Surat Penyerahan) atas nama Drs. Hi. Moh. Ma'ruf Bantilan (Bupati Tolitoli Periode 2000 sampai dengan 2010) kepada HENDRY SURYA;
 14. Surat Keterangan Status Kawasan dari Dinas Tata Ruang Dan Perumahan Kabupaten Tolitoli yang ditujukan kepada HENDRY SURYA tertanggal 19 Agustus 2013;
 15. Foto Visual Bupati Tolitoli dalam Penyerahan Sertifikat lokasi milik HENDRY SURYA yang telah dijual kepada TNI Angkatan Laut;
 - Bundel II Foto Copy Bukti Sertifikat Hasil Program PTSL:
 1. Sertifikat Hak Milik No: 01020 - atas nama SALIM S.PONTOH/Tahun 2017;
 2. Sertifikat Hak Milik No: 00943- atas nama RASMIN ISHAK/Tahun 2017;
 3. Sertifikat Hak Milik No00950 - atas nama KADIR /Tahun 2017;
 4. Sertifikat Hak Milik No: 01088 - atas nama YUNUS MANGALE/Tahun 2017;
 - Bundel III Dokumen Rapat, RKPDes, APBDes, Peta dan Gambar;
 1. Daftar Hadir Kegiatan Rembuk Dusun Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2020, Tanggal 30 Juli 2019;
 2. Dokumen RKPDS Tahun 2019 Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
 3. Dokumen APBDes Tahun 2020;
 4. Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Penimbunan Jalan;
 5. Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020;
 6. Peta Situasi;
 7. Gambar Pembangunan Jalan POT Melintang, Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01088 atas nama Yunus M. Mangale, terletak di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
 - 8 (delapan) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00844 atas nama Moh. Said, terletak di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa telah mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Non Pertanian di lokasi habitat Mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, yang kemudian diterbitkan oleh Kantor



Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tolitoli pada tahun yang sama (2017);

- Bahwa pengajuan penerbitan Sertipikat melalui program PTSL tersebut adalah hasil dari Rapat Rembuk Dusun Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli Tahun 2017, yang juga dihadiri oleh Saksi Basri, Saksi Salim S. Pontoh, Saksi Abdul Hakim, S.KM., Saksi Zainal, S.E., Saksi Moh. Rajab, dan warga Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dengan hasil untuk mengajukan Sertipikat bagi Masyarakat Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli yang belum mempunyai rumah;
- Bahwa untuk Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, rencana lokasi yang akan diterbitkan Sertipikat adalah kawasan yang secara kasat mata ditumbuhi oleh habitat mangrove, sehingga beberapa anggota BPD dalam rapat tersebut seperti Saksi Zainal, S.E., sudah mengingatkan Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengajukan daftar permohonan Sertipikat tersebut kepada BPN;
- Bahwa Sertipikat yang dimohonkan terbit pada tahun yang sama yaitu tahun 2017;
- Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik terbit, Terdakwa segera membagikannya kepada masyarakat yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam masing-masing Sertipikat;
- Bahwa berdasarkan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dan Penyempumaan Tata Kelola Hutan Alam Primer yang kemudian diubah dengan Inpres No. 5 Tahun 2019 Habitat Mangrove, Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli pada Koordinat N. 01° 04' 42" dan E. 120° 48' 05"; dan N. 01° 04' 41,87" dan E. 120° 48' 4,83" merupakan wilayah yang termasuk ke dalam wilayah Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Berdasarkan Instruksi Presiden tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempumaan Tata Kelola Hutan Alam Primer tersebut maka proses pengajuan dokumen perizinan atau sertifikat hak milik yang berada dalam wilayah PIPPIB tidak atau belum boleh diproses atau ditunda prosesnya sebelum ada pelepasan status PIPPIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nawar Abu Alias Papa Dodi, Saksi Amirullah, Saksi Rasmin Ishak, Saksi Lisna, dan Saksi Hariani, setelah masing-masing memegang Sertipikat Hak Milik, para warga secara mandiri maupun kolektif membersihkan lahan di atas Sertipikatnya karena akan dimanfaatkan untuk mendirikan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, Terdakwa sebagai Kepala Desa Sandana memerintahkan kepada Saksi Salim S. Pontoh untuk mencari orang yang bisa membersihkan lokasi Mangrove yang akan dijadikan jalan guna akses ke pemukiman masyarakat di sekitar Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di mana kemudian Saksi Salim S. Pontoh bertemu dengan orang yang membawa kendaraan berupa motor pengangkut barang dengan merk Tossa, dan orang tersebut menyanggupi untuk membersihkan Mangrove di lokasi yang dimaksud oleh Saksi Salim S. Pontoh, dengan imbalan semua kayu-kayu Mangrove yang sudah dia tebang akan dia ambil untuk digunakan membakar batu merah. Selanjutnya hal tersebut di setuju oleh Terdakwa dan Saksi Salim S. Pontoh;
- Bahwa Saksi Abdul Hakim, S.Km., sempat melihat kegiatan penebangan Mangrove tersebut menggunakan mesin senso (chainsaw) dan mencegahnya, namun orang tersebut hanya menjawab bahwa ia disuruh oleh Terdakwa, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi Abdul Hakim, S.Km., kemudian melaporkan kepada Saksi Zainal selaku Kepala BPD Desa Sandana;
- Bahwa rencana jalan yang dibersihkan atas suruhan dari Terdakwa adalah seluas 4 x 150m (empat kali seratus lima puluh meter), dan akan dibangun di atas sebagian tanah Masyarakat yang memperoleh Sertipikat Hak Milik dari program PTSL pada tahun 2017;
- Bahwa terdapat pula laporan dari LSM kepada Saksi Abdullah Karim, S.H., selaku Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli, terkait aduan tersebut, Saksi Abdullah Karim, S.H., menyampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan untuk meninjau lapangan. Kemudian pada tanggal 28 September 2021 Saksi diberikan Surat Tugas nomor 090/132/DLH tertanggal 28 September 2021 untuk langsung turun melakukan peninjauan di lokasi tersebut bersama dengan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli pada tanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa Saksi Wawan Damawan, S.P., sebagai Juru Ukur BPN yang ikut melakukan peninjauan lokasi di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kabupaten Tolitoli, menyatakan bahwa setelah di ukur terdapat 63 (enam puluh tiga) bidang Sertipikat yang masuk dalam Kawasan Kerusakan Tanaman Mangrove dengan luas total 17.673 m² (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi);
- Bahwa berdasarkan Surat dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu Nomor : S.290/BPKH.Pali/SISDHL/PLA.1/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Bantuan Plotting Titik Koordinat dengan hasil plotting 2 (dua kordinat) lokasi penebangan mangrove, yaitu koordinat N 01°04'42" – E 120°48'05" dan N 01°04'41.87"-E120°48'4,83", terhadap Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) lokasi penebangan berada di Area Penggunaan Lain (APL) dan Berdasarkan Pentepan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambutt tahun 2022 Periode I (Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1629/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA. 1/3/2022) bahwa kedua koordinat tersebut berada dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Berusaha (PIPPIB) kategori primer;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli DR. Dadan Mulyana, S.Hut., M.Si. yang telah melakukan penelitian di lokasi koordinat N 01°04'42" – E 120°48'05" dan N 01°04'41.87"-E120°48'4,83" yang terletak di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan hasil analisis vegetasi didapatkan data berupa berkurangnya kerapatan vegetasi mangrove pada tingkat pohon dilokasi areal mangrove yang sudah rusak akibat penebangan kerapatan vegetasinya adalah 250 individu / Ha. Penebangan dan penimbunan tanah untuk jalan mengakibatkan berkurangnya vegetasi mangrove tingkat pohon, sehingga berdasarkan Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan maka kegiatan akibat penebangan menyebabkan kematian pohon mangrove dan telah menimbulkan kerusakan habitat mangrove pada lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan kepada desa Sandana pada tahun 2019 saat peristiwa penebangan pohon mangrove tersebut terjadi;
- Bahwa Penebangan pohon mangrove tersebut terjadi berawal dari pada tahun 2019 Terdakwa memerintahkan Saksi Salim S. Pontoh untuk mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan area rencana jalan yang akan dibangun guna akses ke pemukiman masyarakat di sekitar Dusun Nelayan, Desa Sandana;
- Bahwa gotong royong pembersihan area rencana jalan yang diikuti dengan penebangan pohon mangrove yang tumbuh diatas area rencana jalan tersebut dilakukan selama tiga hari;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam kegiatan gotong royong tersebut sehingga awalnya tidak mengetahui kalau yang ditebang adalah pohon mangrove setelah viral di media sosial pada tahun 2021 melalui postingan FB barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang ditebang oleh masyarakat sebagian adalah pohon mangrove;
- Bahwa rencana jalan yang dibersihkan atas suruhan dari Terdakwa adalah seluas 4m x 150m (empat kali seratus lima puluh meter), dan akan dibangun di atas sebagian tanah Masyarakat yang telah bersertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tolitoli sesuai dengan program pemerintah yaitu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2017;
- Bahwa rencana jalan yang akan dibangun tersebut merupakan hasil dari kesepakatan dalam musrenbang desa yang dicatatkan dalam notulensi hasil rapat rembuk dusun desa Sandana Tahun 2019 dan anggaran pembangunan jalan tersebut telah direncanakan pada RKPDS tahun 2019 yang kemudian ditetapkan dalam APBDes Desa Sandana tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan bukti surat keterangan atas permohonan plotting koordinat, titik kordinat lokasi yang menjadi area penebangan pohon mangrove untuk recana jalan seuas 4 m x 150 m adalah 01°04'42"N 120°48'05"E, 01°04'41.87"N 120°48'4.83"E;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tolitoli Tahun 2012-2032 lokasi 01°04'42"N 120°48'05"E, 01°04'41.87"N 120°48'4.83"E berada pada kawasan budidaya penyelarasan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah lokasi 01°04'42"N 120°48'05"E, berada didalam Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Mangrove;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah lokasi 01°04'41.87"N 120°48'4.83"E berada diluar kawasan RZWP3K;
- Bahwa berdasarkan Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) dan Penyempumaan Tata Kelola Hutan Alam Primer yang kemudian diubah dengan Inpres No. 5 Tahun 2019 Habitat Mangrove, Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kec. Galang, Kab. Tolitoli pada Koordinat N. 01° 04' 42" dan E. 120° 48' 05"; dan N. 01° 04' 41,87" dan E. 120° 48'

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,83" merupakan wilayah yang termasuk ke dalam wilayah Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB);

- Bahwa pada tahun 2017 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tolitoli menerbitkan sertifikat hak milik sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) sertifikat. Untuk wilayah mangrove itu ada sekitar 20 (dua puluh) sertifikat melalui program PTSL yang dibuat oleh pemerintah;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli tersebut hingga perkara ini diajukan di persidangan tidak pernah diajukan pembatalan atasnya;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan pembersihan area rencana jalan yang berlokasi di sekitar titik koordinat $01^{\circ}04'42''N$ $120^{\circ}48'05''E$, $01^{\circ}04'41.87''N$ $120^{\circ}48'4.83''E$;
- Bahwa status kawasan di area rencana jalan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung ataupun kawasan pelindung;
- Bahwa status kepemilikan tanah di area rencana jalan tersebut merupakan tanah hak milik yang telah diterbitkan sertifikat hak milik atasnya sebagaimana bukti surat gambar plotting rencana jalan dan sertifikat hak milik yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa masyarakat dalam rapat desa menyetujui dan tidak keberatan untuk menyerahkan sebagian tanahnya untuk dibangun jalan desa agar terdapat akses jalan menuju desa mereka;
- Bahwa jalan desa tersebut dibangun guna kepentingan masyarakat yang membutuhkan akses jalan yang layak menuju tanah milik mereka;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tolitoli tidak memiliki data tahunan kondisi mangrove desa Sandana;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Sandana memerintahkan kepada Saksi Salim S. Pontoh untuk mengajak masyarakat bergotong royong sekaligus mencari orang yang bisa membersihkan lokasi Mangrove yang akan dijadikan jalan guna akses ke pemukiman masyarakat di sekitar Dusun Nelayan, Desa Sandana, di mana kemudian Saksi Salim S. Pontoh bertemu dengan orang yang membawa kendaraan berupa motor pengangkut barang dengan merk Tossa, dan orang tersebut menyanggupi untuk membantu membersihkan Mangrove di lokasi yang dimaksud oleh Saksi Salim S. Pontoh, dengan imbalan semua kayu-kayu Mangrove yang sudah dia tebang akan dia ambil untuk digunakan membakar batu merah. Selanjutnya hal tersebut di setujui oleh Terdakwa dan Saksi Salim S. Pontoh;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli DR. Dadan Mulyana, S.Hut., M.Si.x yang telah melakukan penelitian di lokasi koordinat $N 01^{\circ}04'42'' - E 120^{\circ}48'05''$ dan N

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli



01°04'41.87"-E 120°48'4.83" yang terletak di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan hasil analisis vegetasi didapatkan data berupa berkurangnya kerapatan vegetasi mangrove pada tingkat pohon dilokasi areal mangrove yang sudah rusak akibat penebangan kerapatan vegetasinya adalah 250 individu / Ha;

- Bahwa area rencana jalan yang digagas dalam Musrenbang desa tahun 2019 dan direalisasi pada tahun 2020 tersebut merupakan pembangunan jalan tahap II yang digagas di masa kepemimpinan Sarkodes;
- Bahwa sebelum Sarkodes menjabat sebagai Kepala Desa Sandana telah juga dilaksanakan pembangunan jalan tahap I dan pembangunan jalan dalam program ABRI masuk desa yang dibantu pembangunan jalannya oleh tentara di masa kepemimpinan kepala desa yang lama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan perbuatan;
3. yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukumpidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Zainuddin Alias Sarkodes, yang di persidangan pula identitas lengkapnya telah diperiksa dan telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *in casu* tidak terdapat *error in persona*;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa tentang ‘kesengajaan’ ini tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan *memorie van toelichting* (MVT) yang menyatakan bahwa pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Menurut teori hukum pidana, unsur sengaja/kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, antara lain:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan, dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu (Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang (P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus);

Menimbang bahwa *dengan sengaja* dapat pula dimaknai bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian *dengan sengaja* dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki kesadaran penuh untuk dan mengetahui saat pengajuan penerbitan Sertipikat melalui program PTSL pada tahun 2017 untuk wilayah Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, wilayah yang akan diajukan menjadi Sertipikat adalah habitat tanaman mangrove, selain itu Terdakwa juga sudah diingatkan oleh beberapa anggota BPD dalam rapat tersebut seperti Saksi Zainal, S.E., agar tidak megikutsertakan kawasan yang secara alami ditumbuhi mangrove, namun Terdakwa tetap mengajukan daftar permohonan Sertipikat tersebut



kepada BPN;

Menimbang bahwa pada tahun 2019, Terdakwa juga secara sadar menyuruh Saksi Salim S. Pontoh untuk mencari orang yang bisa membersihkan lokasi Mangrove yang akan dijadikan jalan guna akses ke pemukiman masyarakat di sekitar Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di mana kemudian Saksi Salim S. Pontoh bertemu dengan orang yang membawa kendaraan berupa motor pengangkut barang dengan merk Tossa, dan orang tersebut menyanggupi untuk membersihkan Mangrove di lokasi yang dimaksud oleh Saksi Salim S. Pontoh, dengan imbalan semua kayu-kayu Mangrove yang sudah dia tebang akan dia ambil untuk digunakan membakar batu merah. Selanjutnya hal tersebut di setuju oleh Terdakwa dan Saksi Salim S. Pontoh;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas maka unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi dan terbukti oleh serangkaian perbuatan Terdakwa;

Ad.3. yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang bahwa unsur Ad.3. ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan hal-hal berikut berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta literasi lainnya, antara lain:

- Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

Menimbang bahwa untuk menentukan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup harus dipedomani kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 poin 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup bahwa Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL) merupakan instrumen untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem meliputi :

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. Kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. Kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. Kriteria baku kerusakan gambut;
- g. Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- h. Kriteria baku kerusakan ekosistem lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove, yang dimaksud dengan "Kriteria Baku Kerusakan Mangrove" adalah ukuran batas perubahan fisik dan atau hayati mangrove yang dapat ditenggang. Adapun Kriteria Baku Kerusakan Mangrove sebagaimana tercantum pada Lampiran I Kepmen Lingkungan Hidup nomor 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove, adalah sebagai berikut

- Mangrove dikategorikan baik apabila memiliki kerapatan yang sangat padat yaitu dengan prosentase penutupan lebih dari 75% dan kerapatan pohon per hektar adalah lebih dari 1500;
- Mangrove dikategorikan baik apabila memiliki kerapatan yang sedang yaitu dengan prosentase penutupan lebih dari 50% sampai dengan 75% dan kerapatan pohon per hektar adalah ≥ 1000 - < 1500 ;
- Mangrove dikategorikan rusak apabila memiliki kerapatan yang jarang yaitu dengan prosentase penutupan kurang dari 50% dan kerapatan pohon per hektar adalah kurang dari 1000;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada tahun 2017 Terdakwa telah mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Non Pertanian di lokasi habitat Mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, yang kemudian diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tolitoli pada tahun yang sama (2017). Pengajuan penerbitan

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat melalui program PTSL tersebut adalah hasil dari Rapat Rembuk Dusun Dusun Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli Tahun 2017, yang juga dihadiri oleh Saksi Basri, Saksi Salim S. Pontoh, Saksi Abdul Hakim, S.KM., Saksi Zainal, S.E., Saksi Moh. Rajab, dan warga Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dengan hasil untuk mengajukan Sertipikat bagi Masyarakat Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli yang belum mempunyai rumah. Pada Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, rencana lokasi yang akan diterbitkan Sertipikat adalah kawasan yang secara kasat mata ditumbuhi oleh habitat mangrove, sehingga beberapa anggota BPD dalam rapat tersebut seperti Saksi Zainal, S.E., sudah mengingatkan Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengajukan daftar permohonan Sertipikat tersebut kepada BPN dan Sertipikat yang dimohonkan terbit pada tahun yang sama yaitu tahun 2017, selanjutnya Terdakwa segera membagikannya kepada masyarakat yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam masing-masing Sertipikat;

Menimbang bahwa berdasarkan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer yang kemudian diubah dengan Inpres No. 5 Tahun 2019 Habitat Mangrove, Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli pada Koordinat N. 01° 04' 42" dan E. 120° 48' 05"; dan N. 01° 04' 41,87" dan E. 120° 48' 4,83" merupakan wilayah yang termasuk ke dalam wilayah Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB). Berdasarkan Instruksi Presiden tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer tersebut maka proses pengajuan dokumen perizinan atau sertifikat hak milik yang berada dalam wilayah PIPPIB tidak atau belum boleh diproses atau ditunda prosesnya sebelum ada pelepasan status PIPPIB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nawar Abu Alias Papa Dodi, Saksi Amirullah, Saksi Rasmin Ishak, Saksi Lisna, dan Saksi Hariani, setelah masing-masing memegang Sertipikat Hak Miliki, para warga secara mandiri maupun kolektif membersihkan lahan di atas Sertipikatnya karena akan dimanfaatkan untuk mendirikan rumah;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2019, Terdakwa sebagai Kepala Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli memerintahkan kepada Saksi Salim S. Pontoh untuk mencari orang yang bisa membersihkan lokasi Mangrove yang akan dijadikan jalan guna akses ke pemukiman masyarakat di sekitar Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di mana kemudian Saksi Salim S. Pontoh bertemu dengan orang yang membawa kendaraan berupa motor pengangkut barang dengan merk Tossa, dan orang tersebut menyanggupi untuk

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan Mangrove di lokasi yang dimaksud oleh Saksi Salim S. Pontoh, dengan imbalan semua kayu-kayu Mangrove yang sudah dia tebang akan dia ambil untuk digunakan membakar batu merah. Selanjutnya hal tersebut di setuju oleh Terdakwa dan Saksi Salim S. Pontoh;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Abdul Hakim, S.Km., sempat melihat kegiatan penebangan Mangrove tersebut menggunakan mesin senso (*chainsaw*) dan mencegahnya, namun orang tersebut hanya menjawab bahwa ia disuruh oleh Terdakwa, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi Abdul Hakim, S.Km., kemudian melaporkan kepada Saksi Zainal selaku Kepala BPD Desa Sandana;

Menimbang bahwa rencana jalan yang dibersihkan atas suruhan dari Terdakwa adalah seluas 4 x 150m (empat kali seratus lima puluh meter), dan akan dibangun di atas sebagian tanah Masyarakat yang memperoleh Sertipikat Hak Milik dari program PTSL pada tahun 2017;

Menimbang bahwa terdapat pula laporan dari LSM kepada Saksi Abdullah Karim, S.H., selaku Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli, terkait aduan tersebut, Saksi Abdullah Karim, S.H., menyampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan untuk meninjau lapangan. Kemudian pada tanggal 28 September 2021 Saksi diberikan Surat Tugas nomor 090/132/DLH tertanggal 28 September 2021 untuk langsung turun melakukan peninjauan di lokasi tersebut bersama dengan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli pada tanggal 24 Juni 2022. Saksi Wawan Darmawan, S.P., sebagai Juru Ukur BPN yang ikut melakukan peninjauan lokasi di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, menyatakan bahwa setelah di ukur terdapat 63 (enam puluh tiga) bidang Sertipikat yang masuk dalam Kawasan Kerusakan Tanaman Mangrove dengan luas total 17.673m² (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu Nomor : S.290/BPKH.Pali/SISDHL/PLA.1/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Permohonan Bantuan Plotting Titik Koordinat dengan hasil plotting 2 (dua) kordinat lokasi penebangan mangrove, yaitu koordinat N 01°04'42" – E 120°48'05" dan N 01°04'41.87"-E120°48'4.83", terhadap Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) lokasi penebangan berada di

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Penggunaan Lain (APL) dan Berdasarkan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tahun 2022 Periode I (Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1629/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022) bahwa kedua koordinat tersebut berada dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Berusaha (PIPIB) kategori primer;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Ahli DR. Dadan Mulyana, S.Hut., M.Si., yang telah melakukan penelitian di lokasi koordinat N 01°04'42" – E 120°48'05" dan N 01°04'41.87"-E120°48'4.83" yang terletak di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan hasil analisis vegetasi didapatkan data berupa berkurangnya kerapatan vegetasi mangrove pada tingkat pohon dilokasi areal mangrove yang sudah rusak akibat penebangan kerapatan vegetasinya adalah 250 individu / Ha. Penebangan dan penimbunan tanah untuk jalan mengakibatkan berkurangnya vegetasi mangrove tingkat pohon, sehingga berdasarkan Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan maka kegiatan akibat penebangan menyebabkan kematian pohon mangrove dan telah menimbulkan kerusakan habitat mangrove pada lokasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dengan dilampauinya kriteria baku kerusakan mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Ad.3. ini telah terbukti terpenuhi oleh serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya tersebut, Penasihat Hukum menguraikan alasan-alasannya yaitu pada pokoknya tindakan Terdakwa didasari atas perintah jabatan sebagai Kepala Desa sebagaimana dalam pasal 26, 27 dan 28 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana sebagai Kepala Desa

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa, maka secara hukum tindakan Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai melaksanakan perintah jabatan dan oleh karenanya tidak dapat dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah seorang kepala desa, yang berdasarkan SK Bupati Nomor 298 Tahun 2013, namun dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya tentunya seorang kepala desa selain diberikan dasar untuk melaksanakan tugas dan jabatannya tersebut juga dibatasi oleh peraturan-peraturan lainnya, sehingga tidak serta merta suatu tindakan yang diambil oleh seorang kepala daerah, khususnya dalam hal ini Terdakwa sebagai kepala desa Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli adalah merupakan sebuah amanat dalam melaksanakan tugas jabatannya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3., bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan dilampauinya baku mutu mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan lingkungan pada habitat mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku kepala desa adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan yang mengakibatkan rusaknya habitat mangrove di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, karena Terdakwa adalah orang yang memerintahkan saksi Salim S. Pontoh untuk mencari orang yang bisa membersihkan mangrove, di mana kemudian Saksi Salim S. Pontoh bertemu dengan orang yang membawa kendaraan berupa motor pengangkut barang dengan merk Tossa, dan orang tersebut menyanggupi untuk membersihkan Mangrove di lokasi yang dimaksud oleh Saksi Salim S. Pontoh, dengan imbalan semua kayu-kayu Mangrove yang sudah dia tebang akan dia ambil untuk digunakan membakar batu merah dan selanjutnya hal tersebut di setujui oleh Terdakwa, dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tindakan Terdakwa didasari atas perintah jabatan sebagai Kepala Desa sebagaimana dalam pasal 26, 27 dan 28 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



alasan membenarkan dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa pertimbangan unsur – unsur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seharusnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Zainuddin Alias Sarkodes, yang di persidangan pula identitas lengkapnya telah diperiksa dan telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *in casu* tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Menurut teori hukum pidana, unsur sengaja/kesengajaan (*opzet*) dapat terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh



si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai;

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa dengan sengaja dapat pula dimaknai bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian dengan sengaja dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa:

- Bahwa Terdakwa merupakan kepala desa Sandana pada tahun 2019 saat peristiwa penebangan pohon mangrove tersebut terjadi;
- Bahwa Penebangan pohon mangrove tersebut terjadi berawal dari pada tahun 2019 Terdakwa memerintahkan Saksi Salim S. Pontoh untuk mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan area rencana jalan yang akan dibangun guna akses ke pemukiman masyarakat di sekitar Dusun Nelayan, Desa Sandana;
- Bahwa gotong royong pembersihan area rencana jalan yang diikuti dengan penebangan pohon mangrove yang tumbuh diatas area rencana jalan tersebut dilakukan selama tiga hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam kegiatan gotong royong tersebut sehingga awalnya tidak mengetahui kalau yang ditebang adalah pohon mangrove setelah viral di media sosial pada tahun 2021 melalui postingan FB barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang ditebang oleh masyarakat sebagian adalah pohon mangrove;
- Bahwa rencana jalan yang dibersihkan atas suruhan dari Terdakwa adalah seluas 4m x 150m (empat kali seratus lima puluh meter), dan akan dibangun di atas sebagian tanah Masyarakat yang telah bersertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tolitoli sesuai dengan



program pemerintah yaitu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2017;

- Bahwa rencana jalan yang akan dibangun tersebut merupakan hasil dari kesepakatan dalam musrenbang desa yang dicatatkan dalam notulensi hasil rapat rembuk dusun desa Sandana Tahun 2019 dan anggaran pembangunan jalan tersebut telah direncanakan pada RKPDS tahun 2019 yang kemudian ditetapkan dalam APBDes Desa Sandana tahun 2020;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan Saksi Salim S. Pontoh untuk mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan area rencana jalan seluas 4 m x 150 m dengan cara menebang pohon – pohon yang berdiri diatas rencana jalan tersebut merupakan suatu bentuk kesengajaan dengan keinsyafan kepastian karena Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa perintahnya selaku Kepala Desa Sandana akan dituruti oleh Saksi Salim S. Pontoh dan juga masyarakat desa Sandana untuk membersihkan area rencana jalan tersebut, dan Terdakwa juga mengetahui secara pasti bahwa areal area rencana jalan tersebut merupakan areal yang ditumbuhi oleh pohon mangrove dan untuk memastikan agar jalan dapat diimbun dan dibangun haruslah dengan menebang pohon – pohon mangrove yang tumbuh di atas tanah area rencana jalan 4m x 150m tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang bahwa unsur Ad.3. ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa untuk menentukan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup harus dipedomani kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 poin 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati



lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL) merupakan instrumen untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (3) UUPPLH menetapkan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem meliputi :

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. Kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. Kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. Kriteria baku kerusakan gambut;
- g. Kriteria baku kerusakan karst dan/atau
- h. Kriteria baku kerusakan ekosistem lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove, yang dimaksud dengan "Kriteria Baku Kerusakan Mangrove" adalah ukuran batas perubahan fisik dan atau hayati mangrove yang dapat ditenggang. Adapun Kriteria Baku Kerusakan Mangrove sebagaimana tercantum pada Lampiran I Kepmen Lingkungan Hidup nomor 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove, adalah sebagai berikut:

- Mangrove dikategorikan baik apabila memiliki kerapatan yang sangat padat yaitu dengan prosentase penutupan lebih dari 75% dan kerapatan pohon per hektar adalah lebih dari 1500;
- Mangrove dikategorikan baik apabila memiliki kerapatan yang sedang yaitu dengan prosentase penutupan lebih dari 50% sampai dengan 75% dan kerapatan pohon per hektar adalah ≥ 1000 - < 1500 ;
- Mangrove dikategorikan rusak apabila memiliki kerapatan yang jarang yaitu dengan prosentase penutupan kurang dari 50% dan kerapatan pohon per hektar adalah kurang dari 1000;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi, ahli, bukti surat dan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa setelah masing-masing masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang Sertipikat Hak Milik pada tahun 2017 yang diperoleh dari program PTSL, para warga secara mandiri maupun kolektif membersihkan lahan karena akan dimanfaatkan untuk mendirikan rumah. Kemudian masyarakat secara bertahap mulai pindah dan tinggal di Desa Nelayan tersebut;

Menimbang bahwa sebelum diterbitkannya sertifikat hak milik diarea tersebut, sudah sejak lama masyarakat setempat disekitar area tersebut memanfaatkan area mangrove untuk memenuhi kebutuhan akan kayu bakar dan lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2019, Terdakwa sebagai Kepala Desa Sandana memerintahkan kepada Saksi Salim S. Pontoh untuk mengajak masyarakat bergotong royong sekaligus mencari orang yang bisa membersihkan lokasi Mangrove yang akan dijadikan jalan guna akses ke pemukiman masyarakat di sekitar Dusun Nelayan, Desa Sandana, di mana kemudian Saksi Salim S. Pontoh bertemu dengan orang yang membawa kendaraan berupa motor pengangkut barang dengan merk Tossa, dan orang tersebut menyanggupi untuk membantu membersihkan Mangrove di lokasi yang dimaksud oleh Saksi Salim S. Pontoh, dengan imbalan semua kayu-kayu Mangrove yang sudah dia tebang akan dia ambil untuk digunakan membakar batu merah. Selanjutnya hal tersebut di setuju oleh Terdakwa dan Saksi Salim S. Pontoh;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Ahli DR. Dadan Mulyana, S.Hut., M.Si.x yang telah melakukan penelitian di lokasi koordinat N 01°04'42" – E 120°48'05" dan N 01°04'41.87"-E120°48'4.83" yang terletak di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan hasil analisis vegetasi didapatkan data berupa berkurangnya kerapatan vegetasi mangrove pada tingkat pohon di lokasi areal mangrove yang sudah rusak akibat penebangan kerapatan vegetasinya adalah 250 individu / Ha;

Menimbang bahwa penelitian ilmiah yang dilakukan Ahli DR. Dadan Mulyana, S.Hut., M.Si.x tersebut tidak dibarengi oleh data keadaan kondisi mangrove sebelum dilakukannya penebangan pohon mangrove di lokasi koordinat N 01°04'42" – E 120°48'05" dan N 01°04'41.87"-E120°48'4.83" yang terletak di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, tahun-tahun sebelumnya karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli tidak memiliki data kondisi mangrove tersebut;

Menimbang bahwa kerusakan habitat mangrove tersebut sebagaimana yang dipaparkan dalam penelitian ilmiah Ahli merupakan causa langsung dari ruralisasi yang dilakukan oleh masyarakat yang setelah mendapatkan sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 2017 telah berpindah secara bertahap ke area tersebut dan memanfaatkan hasil alam yang ada seperti pohon mangrove untuk

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan kayu bakar, juga melakukan pembersihan tanah kavlingnya dengan menebang pohon-pohon yang tumbuh di wilayah kavling tanahnya hingga melakukan penimbunan jalan untuk area rencana jalan guna akses menuju desa Nelayan. Dimana area rencana jalan yang digagas dalam Musrenbang desa tahun 2019 dan direalisasi pada tahun 2020 tersebut merupakan pembangunan jalan tahap II yang digagas di masa kepemimpinan Sarkodes. Sebelum Sarkodes menjabat sebagai Kepala Desa Sandana telah juga dilaksanakan pembangunan jalan tahap I dan pembangunan jalan dalam program ABRI masuk desa yang dibantu pembangunan jalannya oleh tentara di masa kepemimpinan kepala desa yang lama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Anggota II berpendapat bahwa terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup di area tersebut sebagaimana yang diuraikan Ahli dalam penelitian ilmiahnya merupakan akibat dari ruralisasi masyarakat, pembangunan jalan dimasa kepemimpinan kepala desa sebelum Sarkodes dan ditambah oleh perintah Sarkodes untuk melakukan pembersihan area rencana jalan seluas 4m x 150 m;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Sarkodes juga telah melakukan perbuatan yang memberikan akibat berkurangnya kerapatan vegetasi tumbuhan mangrove di lokasi kordinat tersebut maka unsur "yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim Anggota II menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yaitu alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan bukti surat keterangan atas permohonan plotting koordinat, titik kordinat lokasi yang menjadi area penebangan pohon mangrove untuk recana jalan seuas 4 m x 150 m adalah 01°04'42"N 120°48'05"E, 01°04'41.87"N 120°48'4.83"E;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tolitoli Tahun 2012-2032 lokasi 01°04'42"N 120°48'05"E, 01°04'41.87"N 120°48'4.83"E berada pada kawasan budidaya penyalarsan;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah lokasi 01°04'42"N 120°48'05"E, berada didalam Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Mangrove;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah lokasi 01°04'41.87"N 120°48'4.83"E berada diluar kawasan RZWP3K;
 - Bahwa berdasarkan Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) dan Penyempumaan Tata Kelola Hutan Alam Primer yang kemudian diubah dengan Inpres No. 5 Tahun 2019 Habitat Mangrove, Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kec. Galang, Kab. Tolitoli pada Koordinat N. 01°04' 42" dan E. 120° 48' 05"; dan N. 01°04' 41,87" dan E. 120° 48' 4,83" merupakan wilayah yang termasuk ke dalam wilayah Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB);
 - Bahwa pada tahun 2017 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tolitoli menerbitkan sertifikat hak milik sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) sertifikat. Untuk wilayah mangrove itu ada sekitar 20 (dua puluh) sertifikat melalui program PTSL yang dibuat oleh pemerintah;
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tolitoli tersebut hingga perkara ini diajukan di persidangan tidak pernah diajukan pembatalan atasnya;
 - Bahwa Terdakwa memerintahkan pembersihan area rencana jalan yang berlokasi di sekitar titik kordinat 01°04'42"N 120°48'05"E, 01°04'41.87"N 120°48'4.83"E;
 - Bahwa status kawasan di area rencana jalan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung ataupun kawasan pelindung;
 - Bahwa status kepemilikan tanah di area rencana jalan tersebut merupakan tanah hak milik yang telah diterbitkan sertifikat hak milik atasnya sebagaimana bukti surat gambar plotting rencana jalan dan sertifikat hak milik yang diajukan dalam persidangan;
 - Bahwa masyarakat dalam rapat desa menyetujui dan tidak keberatan untuk menyerahkan sebagian tanahnya untuk dibangun jalan desa agar terdapat akses jalan menuju desa mereka;
 - Bahwa jalan desa tersebut dibangun guna kepentingan masyarakat yang membutuhkan akses jalan yang layak menuju tanah milik mereka;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim Anggota II berpendapat bahwa telah terjadi tumpang tindih penetapan status kawasan atas lokasi

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat 01°04'42"N 120°48'05"E, 01°04'41.87"N 120°48'4.83"E. Bahwa perbedaan penetapan status kawasan antara Perda Nomor 16 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 dengan Inpres No. 5 Tahun 2019 jo. Inpres No. 10 Tahun 2011 merupakan permasalahan administrasi pencatatan kawasan yang memang telah diinstruksikan dalam Diktum Ketiga angka 3 huruf b Inpres No. 5 Tahun 2019 jo. Inpres No. 10 Tahun 2011 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan percepatan konsolidasi PIPPIB kedalam revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerjasama dengan gubernur dan bupati/walikota;

Menimbang Menimbang bahwa dalam Diktum Kelima Inpres 10 Tahun 2011 juga telah ditetapkan masa penundaan pemberian izin baru, rekomendasi, pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga yaitu penundaan terhadap penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha, hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru diinstruksikan untuk dilakukan selama dua tahun terhitung sejak instruksi presiden tersebut dikeluarkan. Sehingga penundaan penerbitan hak-hak atas tanah tersebut hanya berlangsung sampai pada tahun 2013 dan setelahnya tidak terdapat aturan yang menunda penerbitan hak atas tanah hingga pada tahun 2019 diterbitkan kembali Inpres No 5 Tahun 2019 untuk penghentian penerbitan hak-hak atas tanah. bahwa dalam Diktum Ketiga angka 3 huruf a Inpres No. 5 Tahun 2019 instruksi untuk penghentian penerbitan hak-hak atas tanah hanya diinstruksikan terhadap antara lain hak guna usaha dan hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru. Sehingga penerbitan hak milik atas tanah tidak termasuk sebagai instruksi penghentian penerbitan hak-hak atas tanah pada areal penggunaan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Anggota II berpendapat tidak terdapat suatu kesalahan administrasi ataupun pidana dari tindakan Sarkodes selaku Kepala Desa Sandana yang melakukan pendaftaran masyarakat desa Sandana untuk mengikuti program PTSL pada tahun 2016-2017 yang ditetapkan oleh pemerintah agar masyarakat Desa Sandana yang tidak memiliki tanah dapat memperoleh tanah hak milik dari Negara;

Menimbang bahwa sejak diterbitkannya sertifikat hak milik masyarakat dusun nelayan Desa Sandana sampai dengan bergulimya perkara ini dipersidangan tidak terdapat pembatalan atas sertifikat hak milik masyarakat dusun nelayan desa sandana;

Menimbang bahwa lokasi penebangan pohon mangrove yang diperintahkan oleh Terdakwa bukanlah kawasan hutan lindung dan juga tidak termasuk kawasan



pelindung serta tidak terdapat tanda larangan apapun untuk melakukan penebangan pohon mangrove diatas tanah yang bersertifikat hak milik pada tahun 2019 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Anggota II berpendapat bahwa penebangan pohon mangrove yang dilakukan atas perintah dari Terdakwa tersebut dilakukan diatas tanah yang sudah bersertifikat hak milik yang sah dan mengikat secara hukum. Oleh karenanya Perbuatan Terdakwa yang memerintahkan gotong royong untuk melakukan pembersiha, penebangan pohon mangrove dan penimbunan tanah di areal rencana jalan 4m x 150m tersebut tidak mengandung sifat melawan hukum. Sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Menurut Hakim Anggota II Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01088 atas nama Yunus M. Mangale, terletak di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dan 8 (delapan) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00844 atas nama Moh. Said, terletak di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, oleh karena sangat berkaitan erat dengan berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar orang tersebut dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya serta diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terdakwa di masa yang akan datang, dan hendaknya pemidanaan tersebut mengandung nilai korektif serta edukatif agar menjadi peringatan serta pembelajaran kepada anggota masyarakat yang lainnya agar tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang bahwa terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim telah berdasarkan kepada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan habitat mangrove dan tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan yang memiliki dampak luas;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah mengabdikan sebagai Kepala Desa sejak tahun 2013;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN Alias SARKODES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan yang Mengakibatkan Dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01088 atas nama Yunus M. Mangale, terletak di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
 - 8 (delapan) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00844 atas nama Moh. Said, terletak di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudith Fitri Dewanty, S.H. dan Juliani Fransiska, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Nur Aziz Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Yudith Fitri Dewanty, S.H.

ttd

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

ttd

Juliani Fransiska, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agungcahyadi, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Dengan Aslinya Oleh :

Panitera

Pengadilan Negeri Tolitoli

ARIFIN BATALIPU

NIP. 196511071987031003

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)